



BUPATI REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 17 TAHUN 2022


TENTANG

**TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
SECARA TERBUKA DAN KOMPETITIF DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN REJANG LEBONG**


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka dan kompetitif yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah daerah, perlu mengatur tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka dan kompetitif di lingkungan instansi pemerintah daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rejang Lebong tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan Di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835)



12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 409 Tahun 2019 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi di Instansi Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 Nomor 118), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SECARA TERBUKA DAN KOMPETITIF DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Bengkulu.
2. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati Rejang Lebong.
10. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Rejang Lebong.
11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan kerja organisasi negara.
12. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah daerah yang meliputi Sekretaris Daerah, Kepala Dinas dan Kepala Badan serta jabatan lain yang disetarakan.



13. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disebut JPT Pratama adalah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yang setara dengan jabatan struktural eselon II.
14. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecatatan.
15. Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai tugas pokok dan fungsi jabatan.
16. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
17. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
18. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.
19. Panitia Seleksi adalah tim independen yang dibentuk dan ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan seluruh tahapan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka dan kompetitif.
20. *Assessment Center* adalah lembaga yang memiliki kompetensi untuk melakukan uji kompetensi dan bersifat independen.
21. Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik yang berwenang mengawasi setiap tahap proses pengisian jabatan pimpinan tinggi.
22. Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat dengan SIJAPTI adalah suatu sistem teknologi informasi komunikasi yang memproses dan mengintegrasikan seluruh alur proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan instansi pemerintah, mulai dari konsultasi, penyampaian dokumen rencana seleksi dan laporan hasil seleksi serta dokumen database Jabatan Pimpinan Tinggi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup tata cara pengisian JPT Pratama secara terbuka dan kompetitif di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari :

- a. tata cara pelaksanaan seleksi;
- b. kriteria dan metode penilaian; dan
- c. monitoring dan evaluasi.



BAB III
TATA CARA PELAKSANAAN SELEKSI

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3

JPT Pratama di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. JPT Pratama Sekretaris Daerah; dan
- b. JPT Pratama selain Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Persyaratan Umum JPT Pratama
Pasal 4

Persyaratan JPT Pratama Sekretaris Daerah meliputi :

- a. berkedudukan sebagai PNS Lingkup Pemerintah Daerah atau Kabupaten/Kota lain di Provinsi;
- b. pangkat/golongan ruang gaji paling kurang Pembina Tk. I (IV/b);
- c. bagi pejabat pimpinan tinggi pratama paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam jabatan yang pernah atau masih didudukinya;
- d. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
- e. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan;
- f. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
- g. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
- h. semua unsur penilaian prestasi kerja paling kurang harus bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- i. sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba; dan
- j. memiliki rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas yang baik.


Pasal 5

Persyaratan JPT Pratama selain Sekretaris Daerah meliputi:

- a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j;
- b. pangkat/golongan ruang gaji paling kurang Pembina (IV/a); dan
- c. sedang atau pernah menduduki jabatan administrator atau jabatan fungsional jenjang ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun;

Pasal 6

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Panitia Seleksi dapat menambahkan persyaratan lainnya sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jabatan yang akan diisi.



Bagian Ketiga
Persyaratan Administrasi
Pasal 7

- (1) Persyaratan administrasi pengisian JPT Pratama meliputi :
- a. surat lamaran yang dibuat sendiri oleh pelamar dan bermaterai;
 - b. fotocopy keputusan kepangkatan terakhir;
 - c. fotocopy keputusan pengangkatan dalam JPT Pratama (jabatan struktural eselon II) bagi peserta seleksi JPT Pratama Sekretaris Daerah atau fotocopy Keputusan pengangkatan dalam Jabatan Administrator (jabatan struktural eselon III) bagi peserta seleksi JPT Pratama selain Sekretaris Daerah;
 - d. fotocopy keputusan pengangkatan dalam jenjang ahli madya bagi peserta seleksi JPT Pratama selain Sekretaris Daerah yang berasal dari pejabat fungsional;
 - e. fotocopy ijazah Sarjana/Diploma IV dan ijazah terakhir yang dimiliki dan dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - f. fotocopy Sasaran Kinerja Pegawai selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. surat pernyataan persetujuan dari PPK bagi PNS dari luar Pemerintah Daerah;
 - h. surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat yang ditandatangani atasan langsung/Kepala Perangkat Daerah;
 - i. surat pernyataan tidak sedang dalam pemeriksaan perkara pidana atau menjalani hukuman pidana;
 - j. surat pernyataan tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi anggota partai politik;
 - k. surat pernyataan tidak memiliki afiliasi dengan dan/atau mendukung organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya;
 - l. daftar riwayat hidup;
 - m. pas foto terbaru ukuran 4 x 6 cm berwarna, latar belakang merah sebanyak 5 (lima) lembar;
 - n. fotocopy surat pemberitahuan masa pajak tahun terakhir;
 - o. fotocopy laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan harta kekayaan aparatur sipil negara; dan
 - p. pakta integritas yang menunjukkan persyaratan integritas.
- (2) Format surat lamaran, surat persetujuan, surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman, surat pernyataan tidak sedang dalam pemeriksaan perkara pidana atau menjalani hukuman pidana, surat pernyataan tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi anggota partai politik, surat pernyataan tidak memiliki afiliasi dengan dan/atau mendukung organisasi terlarang dan daftar riwayat hidup tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Pembentukan Panitia Seleksi
Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan pengisian JPT Pratama melalui seleksi terbuka dibentuk Panitia Seleksi.
- (2) Bupati menetapkan Panitia Seleksi dengan Keputusan Bupati setelah berkoordinasi dengan KASN.



- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi dari Instansi Pemerintah lain yang terkait dengan bidang tugas jabatan yang lowong kebutuhan kompetensi teknis tertentu; dan
 - c. Akademisi, pakar atau profesional.
- (4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas dan kompetensi jabatan yang akan diisi;
 - b. memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi;
 - c. tidak berpotensi menimbulkan konflik kepentingan;
 - d. memiliki integritas, netral, independen dan menghindarkan diri dari konflik kepentingan dengan pernyataan pakta integritas; dan
 - e. menaati kode etik sebagai Panitia Seleksi yang ditetapkan oleh KASN.

Pasal 9

- (1) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berjumlah ganjil yaitu paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang terdiri dari :
 - a. 2 (dua) sampai 4 (empat) orang pejabat pimpinan tinggi di lingkungan Pemerintah Daerah yaitu Sekretaris Daerah, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang dibidang kepegawaian, dan dapat ditambah pejabat pimpinan tinggi yang terkait dengan bidang tugas jabatan yang akan diisi;
 - b. 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) orang unsur eksternal yang terdiri dari akademisi, pakar, atau profesional yang mempunyai keahlian terkait jabatan yang akan diisi.
- (2) Untuk Panitia Seleksi dari internal harus memiliki kedudukan minimal sama dari Jabatan yang akan diisi.
- (3) Khusus untuk JPT Pratama Sekretaris Daerah, Panitia Seleksi dapat berasal dari Pejabat Pemerintah Provinsi.
- (4) Dalam hal terdapat unsur Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendaftarkan diri menjadi peserta Seleksi Terbuka, terlebih dahulu harus mengundurkan diri dari keanggotaan Panitia Seleksi.
- (5) Penggantian unsur Panitia Seleksi yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 10

- (1) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan pengisian;
 - b. mengumumkan pengisian JPT Pratama dan persyaratan pelamar;
 - c. menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi;
 - d. menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian;
 - e. menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi kompetensi;
 - f. menyusun materi wawancara sesuai jabatan yang dilamar;
 - g. melakukan seleksi administrasi dan kompetensi; dan

PARAF KORENSI	
KABAG	
KASUBBAG	
STAF	

- h. menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada PPK.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Seleksi dapat dibantu oleh Tim Penilai Kompetensi (*assesor*) yang independen, bersertifikat dan memiliki pengalaman serta kemampuan bidangnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretariat yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan di bidang kepegawaian.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Seleksi
Pasal 11

Pelaksanaan seleksi JPT Pratama dilaksanakan dengan tahapan :

- a. pengumuman;
- b. pelamaran;
- c. seleksi administrasi;
- d. rekam jejak;
- e. seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural;
- f. seleksi kompetensi bidang;
- g. wawancara akhir; dan
- h. penetapan dan pengumuman hasil seleksi akhir.

Pasal 12

- (1) Pengumuman pengisian JPT Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilaksanakan dengan cara :
- a. diumumkan secara terbuka melalui papan pengumuman resmi Pemerintah Daerah, media cetak dan/atau media elektronik termasuk media *on line/internet* paling kurang di lingkungan Provinsi;
 - b. jangka waktu pengumuman paling singkat 15 (lima belas) hari kalendersebelum batas akhir penerimaan lamaran;
 - c. dalam hal pelamar belum memenuhi lebih dari 3 (tiga) orang, pengumuman dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali, masing-masing 7 (tujuh) hari kalender; dan
 - d. setelah 2 (dua) kali perpanjangan pengumuman dilaksanakan, jumlah pelamar belum memenuhi ketentuan maka Panitia Seleksi melalui Bupati mengajukan rekomendasi pelaksanaan seleksi kepada KASN.
- (2) Pengumuman pengisian JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hal-hal antara lain:
- a. nama jabatan yang akan diisi;
 - b. kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - c. kualifikasi/jenjang pendidikan yang sesuai dengan bidang jabatan dan standar kompetensi jabatan yang akan diisi;
 - d. batas waktu penyampaian lamaran dan pengumpulan kelengkapan administrasi;
 - e. tahapan, jadwal, dan sistem seleksi; dan
 - f. alamat dan nomor telepon sekretariat panitia seleksi.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi.



Pasal 13

Pelamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b disampaikan kepada Ketua Panitia Seleksi melalui Sekretariat Panitia Seleksi.

Pasal 14

Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, memuat kriteria sebagai berikut:

- a. penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi dilaksanakan oleh sekretariat panitia seleksi;
- b. penetapan paling kurang 3 (tiga) calon pejabat pimpinan tinggi yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi berikutnya untuk setiap 1 (satu) lowongan jabatan pimpinan tinggi;
- c. dalam hal penetapan jumlah calon sebagaimana dimaksud huruf b tidak terpenuhi, maka seleksi dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dan dilakukan setelah PPK berkoordinasi dengan KASN;
- d. syarat yang harus dipenuhi yaitu adanya keterkaitan objektif antara kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas serta persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan yang diduduki; dan
- e. pengumuman hasil seleksi ditandatangani Ketua Panitia Seleksi dan diumumkan melalui media elektronik dan/atau papan pengumuman.

Pasal 15

Penelusuran rekam jejak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilakukan sebagai dasar pertimbangan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. evaluasi terhadap profil pelamar untuk melihat kesesuaian jabatan yang dilamar dan potensi dalam melaksanakan tugas jabatan yang meliputi:
 1. jabatan yang pernah dan sedang diduduki;
 2. latar belakang pendidikan;
 3. pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan teknis/fungsional yang pernah diikuti;
 4. prestasi yang menonjol selama melaksanakan tugas;
 5. integritas yang dimiliki.
- b. menyusun instrumen/kriteria penilaian integritas sebagai bahan penilaian utama dengan pembobotan untuk mengukur integritasnya;
- c. apabila terdapat indikasi yang mencurigakan dilakukan klarifikasi dengan instansi terkait;
- d. melakukan penelusuran rekam jejak;
- e. menetapkan pejabat yang melakukan rekam jejak secara tertutup dan objektif; dan
- f. melakukan uji publik jika diperlukan.

Pasal 16

Seleksi manajerial dan sosial kultural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, dilakukan dengan ketentuan:

- a. menggunakan *assessment center* atau metode lainnya sesuai kebutuhan instansi;



- b. apabila *Pemerintah* Daerah belum dapat menggunakan *assessment center* secara lengkap dapat menggunakan metode psikometri, wawancara kompetensi, dan analisa kasus atau presentasi;
- c. standar kompetensi manajerial disesuaikan dengan standar kompetensi jabatan dan ditetapkan sesuai kebutuhan jabatan, serta dapat dibantu oleh assesor; dan
- d. kisi-kisi wawancara disiapkan oleh panitia seleksi dan dapat dibantu oleh assesor.

Pasal 17

Seleksi Kompetensi Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f, memuat kriteria sebagai berikut:

- a. dilakukan dengan metode penyusunan makalah dan wawancara;
- b. penyusunan makalah dengan topik atau judul yang berkaitan dengan bidang jabatan yang dilamar yang disesuaikan kondisi di Daerah;
- c. makalah harus merupakan karya sendiri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup dan dilampirkan pada halaman terakhir makalah;
- d. makalah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Bab I : Pendahuluan/latar belakang/identifikasi permasalahan;
 2. Bab II : Landasan Teori/tinjauan pustaka;
 3. Bab III : Pembahasan dan alternatif pemecahan masalah;
 4. Bab IV : Penutup.
- e. peserta wajib mempresentasikan isi makalah di hadapan Panitia Seleksi;
- f. penilaian makalah dilakukan oleh Panitia Seleksi dengan memperhatikan kemampuan presentasi dan kesesuaian isi makalah dengan bidang tugas jabatan yang akan diisi; dan
- g. wawancara dilaksanakan dengan cara tanya jawab berkaitan dengan materi makalah yang dipresentasikan.

Pasal 18


Wawancara akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g, memuat kriteria sebagai berikut :

- a. wawancara bersifat klarifikasi/pendalaman terhadap pelamar yang mencakup kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan sosial kultural, peminatan, motivasi, perilaku, karakter dan pemahaman teknis terkait isu-isu aktual dan terkini;
- b. dalam melaksanakan wawancara dapat melibatkan unsur pengguna dari jabatan yang diduduki atau dapat melibatkan narasumber untuk membantu dalam menggali potensi pelamar; dan
- c. narasumber sebagaimana dimaksud huruf b tidak memiliki kewenangan dalam memberikan penilaian.

Pasal 19

Penetapan dan pengumuman hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h, memuat kriteria sebagai berikut :

- a. panitia seleksi mengolah hasil setiap tahapan seleksi sebagai bahan penyusunan peringkat nilai;
- b. panitia seleksi mengumumkan hasil dari setiap tahap secara terbuka kepada peserta seleksi;



- c. panitia seleksi menyampaikan peringkat nilai kepada PPK dan bersifat rahasia;
- d. panitia seleksi menyampaikan hasil penilaian JPT Pratama dan memilih 3 (tiga) calon peringkat tertinggi untuk disampaikan kepada PyB;
- e. PyB mengusulkan 3 (tiga) nama calon yang telah dipilih oleh panitia seleksi kepada Bupati;
- f. 3 (tiga) calon pejabat pimpinan tinggi sebagaimana dimaksud huruf e dimasukkan dalam Portal Sistem Informasi Jabatan Tinggi (Sijapti);
- g. Bupati memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon sebagaimana dimaksud huruf f untuk ditetapkan dan dilantik sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama;
- h. terhadap pejabat pimpinan tinggi pratama calon Sekretaris Daerah sebelum ditetapkan oleh Bupati dikoordinasikan dengan Gubernur;
- i. terhadap pejabat pimpinan tinggi pratama calon Sekretaris DPRD sebelum ditetapkan oleh Bupati dikonsultasikan dengan pimpinan DPRD;
- j. penetapan calon sesuai dengan rekomendasi panitia seleksi; dan
- k. panitia seleksi menyampaikan laporan hasil seleksi berupa berita acara, keputusan Panitia Seleksi, nilai pada setiap tahapan seleksi dan hasil *assesment* kepada KASN untuk mendapatkan rekomendasi sebelum dilakukan pelantikan.

BAB IV KRITERIA DAN METODE PENILAIAN

Pasal 20

- (1) Kriteria dan metode penilaian didasarkan pada komposisi penilaian dan pembobotan hasil seleksi, yakni :
 - a. penulisan makalah dengan jumlah bobot : 15% - 20% (lima belas perseratus sampai dengan dua puluh perseratus);
 - b. *assesment* dengan jumlah bobot : 20% - 25% (dua puluh perseratus sampai dengan dua puluh lima perseratus);
 - c. wawancara dengan jumlah bobot : 30% - 35% (tiga puluh perseratus sampai dengan tiga puluh lima perseratus); dan
 - d. rekam jejak dengan jumlah bobot: 15% - 20% (lima belas perseratus sampai dengan dua puluh perseratus).
- (2) Penilaian dan pembobotan hasil seleksi dilakukan oleh Panitia Seleksi.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Monitoring dan evaluasi pengisian JPT Pratama melalui seleksi terbuka dan kompetitif dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Terhadap calon JPT Pratama yang dilantik dilaksanakan monitoring dan evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan paling lama 2 (dua) tahun untuk kepentingan evaluasi kinerja.
- (3) Rekomendasi atas hasil pengawasan KASN wajib dilaksanakan oleh PPK dan PyB.



- (4) PPK menyampaikan laporan pelaksanaan seleksi pengisian JPT Pratama secara terbuka dan kompetitif kepada KASN dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

**BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 22

- (1) Dikecualikan dari pengisian JPT Pratama secara terbuka dan kompetitif apabila Pemerintah Daerah telah menerapkan sistem merit dalam pembinaan pegawai ASN setelah mendapatkan persetujuan KASN.
- (2) Apabila terjadi pandemi atau kondisi kedaruratan atau status keadaan tertentu maka pelaksanaan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kebijakan pemerintah pusat.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.



Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 2 Juni 2022


BUPATI REJANG LEBONG,

SYAMSUL EFFENDI

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 2 Juni 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**

YUSRAN FAUZI



BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2022 NOMOR 670

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PENGISIAN
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
SECARA TERBUKA DAN KOMPETITIF
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN REJANG LEBONG

FORMAT SURAT LAMARAN, SURAT PERSETUJUAN, SURAT
KETERANGAN TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN, SURAT
PENYATAAN TIDAK SEDANG DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA
ATAU MENJALANI HUKUMAN PIDANA, SURAT PENYATAAN TIDAK MEMILIKI
AFILIASI DAN/ATAU MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK, SURAT
PERNYATAAN TIDAK MEMILIKI AFILIASI DENGAN DAN/ATAU MENDUKUNG
ORGANISASI TERLARANG DAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Format Surat Lamaran

Curup,

Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Lamaran mengikuti seleksi
terbuka pengisian JPT
Pratama pada Pemerintah
Kab. Rejang Lebong

K e p a d a :
Yth. Panitia Seleksi Terbuka JPT Pratama
Kabupaten Rejang Lebong
di -
CURUP

Sehubungan dengan pengumuman Ketua Panitia Seleksi Terbuka Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Rejang Lebong Nomor :, tanggal
....., saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pendidikan terakhir :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan sekarang :
Unit kerja :
No Hp/Telp :
Jabatan yang dilamar :

Sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan berkas-berkas persyaratan sebagai
berikut :

1. Pas foto terbaru berwarna ukuran 4x6 sejumlah 5 (lima) lembar;
2. Fotokopi SK pangkat dan SK jabatan terakhir dilegalisir;
3. Fotokopi penilaian prestasi kerja PNS 2 (dua) tahun terakhir;
4. Fotokopi SPT (Surat Pajak Tahunan) tahun terakhir;
5. Daftar Riwayat Hidup;
6. Surat persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
7. Fotokopi sah ijazah terakhir yang dilegalisir;
8. Surat Pernyataan Tidak sedang dalam pemeriksaan perkara pidana atau menjalani hukuman pidana Rp. 10.000,-;
9. Surat Pernyataan Pakta Integritas;
10. Surat Pernyataan tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat bermaterai Rp. 10.000,-;




11. Surat Pernyataan tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi anggota partai politik dan tidak pernah menjadi calon anggota legislatif dari partai politik bermaterai Rp. 10.000,-;
12. Surat Pernyataan tidak memiliki afiliasi dengan dan/atau mendukung organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya bermaterai Rp. 10.000,-;
13. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dari Rumah Sakit pemerintah;
13. Fotokopi LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) tahun terakhir;
14. Fotokopi Sertifikat Diklat Kepimpinan;

Bahwa semua berkas/data yang saya sampaikan adalah benar dan sesuai aslinya.


Demikian surat lamaran ini saya buat untuk dapat dipertimbangkan dalam pelaksanaan Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.

Hormat saya



Ttd

Nama Lengkap
Nip.



B. Surat Persetujuan

1. Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong

SURAT PERSETUJUAN/REKOMENDASI
PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN

Kami selaku Pejabat yang diberi delegasi/wewenang, memberikan persetujuan/rekomendasi :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :
Instansi :

Telah memenuhi syarat untuk mengikuti Seleksi Terbuka JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tahun....., dan menyetujui yang bersangkutan untuk mengikuti kegiatan dimaksud.

Demikian surat persetujuan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Yang membuat pernyataan,

.....



2. Bagi PNS dari luar Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong

PERNYATAAN PERSETUJUAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :

dengan ini menyatakan menyetujui Pegawai Negeri Sipil :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :
Instansi :

Untuk mengikuti Seleksi dan tahapan Seleksi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (lingkari jabatan yang dipilih)* yang ditentukan oleh Panitia Seleksi :

- a. Kepala.....Kabupaten Rejang Lebong
- b. Kepala.....Kabupaten Rejang Lebong


Selanjutnya apabila yang bersangkutan dinyatakan lulus seleksi dapat diproses dan ditetapkan menjadi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

.....,

.....,

.....

Mohon diisi dengan huruf cetak/balok
) Memilih (melingkari salah satu Jabatan yang diminati)



C. Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin

KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT KETERANGAN
SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan :

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :
Instansi :

Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana, hukuman disiplin tingkat Sedang dan tingkat Berat, serta tidak sedang menjalani hukuman disiplin/tidak dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

Surat pernyataan ini dibuat untuk memenuhi persyaratan dalam rangka mengikuti Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.

.....
Atasan Langsung,

.....



D. Pakta Integritas

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Tempat, Tanggal Lahir :
Jabatan saat ini :
Unit Kerja :
Alamat :
:


Bahwa saya dalam mengikuti Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kabupaten Rejang Lebong, dengan ini menyatakan:

1. Akan berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dari perbuatan tercela.
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung sesuai ketentuan yang berlaku
3. Akan bersikap jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
4. Akan bekerja secara berdisiplin dan berdedikasi dalam memberikan pengabdian terbaik bagi kemajuan Kabupaten Rejang Lebong.
5. Akan memegang teguh rahasia negara dan jabatan serta setia dan taat kepada pimpinan dalam menjalankan fungsi sebagai Aparatur Sipil Negara yang menjadi abdi masyarakat dan abdi negara.


Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....

Yang menyatakan



.....
NIP.



- E. Surat Pernyataan tidak sedang dalam pemeriksaan perkara pidana atau menjalani hukuman pidana

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Tempat, Tanggal Lahir :
Jabatan saat ini :
Unit Kerja :
Alamat :
:

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak sedang dalam pemeriksaan perkara pidana atau menjalani hukuman pidana.

Surat pernyataan ini saya buat untuk memenuhi persyaratan dalam rangka mendaftarkan diri mengikuti Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.

.....,

Yang menyatakan

Materai
Rb. 10.000

.....
NIP.



- F. Surat Pernyataan tidak memiliki afiliasi dengan dan/atau mendukung organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Tempat,Tanggal Lahir :
Jabatan saat ini :
Unit Kerja :
Alamat :
:

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak memiliki afiliasi dengan dan/atau mendukung organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya.

Surat pernyataan ini saya buat untuk memenuhi persyaratan dalam rangka mendaftarkan diri mengikuti Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.

.....,

Yang menyatakan

Materai
Rp. 10.000

.....
NIP.



G. Surat Pernyataan tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi anggota politik dan tidak pernah menjadi calon anggota legislatif dari partai politik.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Tempat, Tanggal Lahir :
Jabatan saat ini :
Unit Kerja :
Alamat :
:

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi anggota politik dan tidak pernah menjadi calon anggota legislatif dari partai politik.

Surat pernyataan ini saya buat untuk memenuhi persyaratan dalam rangka mendaftarkan diri mengikuti Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.

.....

Yang menyatakan

Materai
Rp. 10.000

.....
NIP.



H. Daftar Riwayat Hidup

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP
PELAMAR SELEKSI TERBUKA JPT PRATAMA
DI LINGKUNGAN KABUPATEN REJANG LEBONG**

I. KETERANGAN PERORANGAN

1.	Nama lengkap	
2.	NIP	
3.	Tempat, tanggal lahir	
4.	Jenis kelamin	
5.	Agama	
6.	Status perkawinan	
7.	Alamat rumah	
8.	Pangkat Terakhir	
9.	Jabatan Terakhir	
10.	Instansi Tempat Bekerja	
11.	Unit Kerja	
12.	Nomor telephone/HP	
13.	Alamat Email	

II. PENDIDIKAN

1. Pendidikan di dalam dan luar Negeri

NO	TINGKAT	NAMA PENDIDIKAN	JURUSAN	STTB/ IJAZAH TAHUN	TEMPAT
	SD				
	SLTP				
	SLTA				
	D I				
	D II				
	D III				
	D IV / S1				
	S 2 / PROFESI				
	S 3				



IV. TANDA JASA/PENGHARGAAN/PRESTASI YANG MENONJOL

NO	NAMA BINTANG/ SATYALANCANA/PENGHARGAAN/PRESTASI	TAHUN PEROLEHAN	KETERANGAN (NAMA NEGARA/INSTANSI YANG MEMBERI, ...dsb)

VI. KETERANGAN KELUARGA**1. Isteri/Suami**

NO	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	TANGGAL MENIKAH	PEKERJAAN	KETERANGAN

2. Anak


NO	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	PEKERJAAN	KETERANGAN

VII. KETERANGAN ORGANISASI**1. Semasa mengikuti pendidikan di perguruan tinggi**

NO	NAMA ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI	DARI TAHUN S/D. TAHUN	TEMPAT	NAMA PIMPINAN ORGANISASI

2. Sesudah selesai pendidikan dan atau selama menjadi PNS

NO	NAMA ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI	DARI TAHUN S/D. TAHUN	TEMPAT	NAMA PIMPINAN ORGANISASI



VIII. PENGALAMAN

NO	NEGARA	TUJUAN PENUGASAN	LAMANYA	KETERANGAN
1.				
2.				

.....

Yang membuat,

.....

BUPATI REJANG LEBONG,



SYAMSUL EFFENDI

